



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Abdul Azis Alami Bin Sutanto**
Tempat lahir : Sukoharjo
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /15 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Krandegan, RT/RW. 004/004, Kelurahan Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/20-5/X/RES.2.5/2020/Direskrimsus, tanggal 1 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum karena ingin menghadapi sendiri persidangannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 10/Pen.Pid/2021/PN Pli tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL AZIS ALAMI Als AZIS Als AYIS Bin SUTANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, sesuai dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) Tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel hasil cetak laporan transaksi pengiriman pulsa melalui aplikasi Digipos.
 - 1 (satu) lembar hasil cetak screenshot akun DigiPos atas nama GUNAWAN:
 - 2 (dua) lembar hasil cetak screenshot bukti laporan transaksi pulsa melalui DigiPos.
 - 1 (satu) lembar hasil cetak screenshot akun DigiPos atas nama M. NASRULLAH AMINUDIN:
 - 2 (dua) lembar hasil cetak screenshot bukti laporan transaksi pulsa melalui DigiPos.

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3307141512910002 atas nama TAHYAN
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5s warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869755040100892, nomor IMEI 2 : 869755040100884 beserta kartu SIM 1 : 085385408246, kartu SIM 2 08816630757;
- 1 (satu) unit perangkat Komputer;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening : 180 – 00 -0499014 - 1 atas nama TAHYAN;
- 1 (satu) buah modem / router WIFI warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3307041508950003 atas nama ABDUL AZIS ALAMI;
- 1 (satu) buah Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 3573000222 atas nama ABDUL AZIS ALAMI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu : 5260 5120 2033 4189;
- 1 (satu) unit perangkat komputer;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY S9 warna hitam dengan nomor IMEI : 353551090708855 beserta Kartu SIM dengan nomor telepon 082345678781;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam abu - abu;
- 1 (satu) lembar hasil screenshot bukti transferan M – Banking pelunasan tunggakan Mobil Fortuner (Take Over) sebesar Rp. 21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) di Bank Bukopin Finance Wonosobo ke Rekening atas nama ALI IMRON;
- 1 (satu) buah buku yang berisi catatan penjualan pulsa;
- 60 (enam puluh) pcs kartu perdana Telkomsel
- 1 (satu) unit modem pool
- 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Bukopin tanggal 22 – 09 – 2020 dengan nama penyetor atas nama ABDUL AZIS. A dan penerima setoran atas nama ABDUL AZIS ALAMI nomor rekening 700225007030048 dengan isi berita Pelunasan Kredit (Unit granmax) sebesar Rp. 25.524.000,- (dua puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa TAHYAN BIN DUL WAHID.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

PERTAMA

Bahwa terdakwa ABDUL AZIS ALAMI Als AZIS Als AYIS Bin SUTANTO pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di rumah di Krandegan Rt/Rw : 004/004 Kel. Krandegan Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Tahyan Bin Dul Wahid mendapatkan software/aplikasi dari Chanel Telegram BEST SOFTWARE, selanjutnya dengan menggunakan komputer milik saksi Tahyan Bin Dul Wahid membongkar software/aplikasi tersebut untuk mendapatkan “jalan utama” terhubung ke server tempat penyimpanan akun pengguna DigiPos Telkomsel. “Jalan utama” yang saksi Tahyan Bin Dul Wahid dapatkan tersebut adalah server Ip Publik yang berupa domain dengan nama “maticpulsa.ddns.net” yang didalamnya berisi akun-akun pengguna DigiPos Telkomsel yang berisi saldo pulsa.
- Bahwa pada waktu dan tempat di atas, selanjutnya saksi Tahyan Bin Dul Wahid mengakses komputer milik terdakwa dari jarak jauh/ remote



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan aplikasi TeamViewer untuk disiapkan sebagai komputer eksekutor yang bertugas menjalankan aplikasi yang nantinya dibuat.

- Bahwa selanjutnya pada komputer saksi Tahyan Bin Dul Wahid membuat aplikasi yang dapat digunakan untuk mengakses server tempat penyimpanan akun pengguna DigiPos Telkomsel. Aplikasi yang terdakwa buat tersebut adalah aplikasi robot yang terdakwa beri nama "ISI PULSA MASAL.exe". Aplikasi "ISI PULSA MASAL.exe" tersebut diatur secara otomatis untuk memindahkan saldo pulsa dari akun penggunaan DigiPos ke nomor-nomor HP penerima pulsa. Aplikasi "ISI PULSA MASAL.exe" akan bekerja otomatis setelah terdakwa masukkan akses "jalan utama" dan nomor-nomor HP penerima pulsa, kedalam aplikasi yang terdakwa buat tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi Tahyan Bin Dul Wahid mengirimkan aplikasi "ISI PULSA MASAL.exe" tersebut melalui TeamViewer dari komputer milik saksi Tahyan Bin Dul Wahid ke komputer milik terdakwa. Kemudian oleh saksi Tahyan Bin Dul Wahid jalankan komputer milik terdakwa dari jauh untuk masuk ke server tempat penyimpanan akun pengguna DigiPos Telkomsel.
- Bahwa setelah saksi Tahyan Bin Dul Wahid berhasil masuk ke server tempat penyimpanan akun pengguna DigiPos Telkomsel, selanjutnya terdakwa jalankan aplikasi "TRX MASSAL.exe" untuk memfilter username pengguna add-on berikut saldo yang dimiliki.
- Bahwa kemudian setelah itu saksi Tahyan Bin Dul Wahid menjalankan aplikasi "ISI PULSA MASAL.exe" didalam server tersebut. Aplikasi "ISI PULSA MASAL.exe" tersebut akan mengakses server. Selanjutnya pada aplikasi "ISI PULSA MASAL.exe" saksi Tahyan Bin Dul Wahid masukkan akses "jalan utama" ke akun dan nomor-nomor HP penerima pulsa, setelah terdakwa klik "button1" untuk menjalankan aplikasi secara otomatis akan memindahkan saldo pulsa yang ada pada akun-akun pengguna DigiPos ke nomor-nomor HP penerima yang telah saksi Tahyan Bin Dul Wahid terima sebelumnya dari terdakwa. Dan sistem keamanan yang saksi Tahyan Bin Dul Wahid lewati adalah saat saksi Tahyan Bin Dul Wahid membongkar (decompile) aplikasi yang bernama digipost.exe. Aplikasi tersebut yang sebelumnya terenkripsi, selanjutnya saksi Tahyan Bin Dul Wahid mendekripsinya dengan menggunakan aplikasi **dnSpy** hingga saksi Tahyan Bin Dul Wahid mendapatkan "jalan utama" untuk masuk ke server tempat penyimpanan akun pengguna DigiPos Telkomsel.

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu akhirnya pulsa dari user pengguna add-on BEST SOFTWARE berhasil saksi Tahyan Bin Dul Wahid ambil dan dimasukkan ke dalam kurang lebih 250 kartu SIM yang telah dikirim terdakwa list nomor kartu perdana. Lalu terdakwa diminta oleh saksi Tahyan Bin Dul Wahid untuk memasang kartu sim tersebut pada modempool dan melakukan pengecekan pulsa menggunakan aplikasi apakah telah berhasil masuk atau belum.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pulsa yang di isikan saldo pulsa oleh saksi Tahyan Bin Dul Wahid tersebut kemudian pulsa yang ada dalam 250 kartu, oleh terdakwa dipindahkan lagi ke nomor yang lain sebanyak 250 nomor kartu. Kemudian saksi Tahyan Bin Dul Wahid sendiri yang memindahkan saldo pulsa di 250 kartu tersebut ke nomor yang lain untuk di isi saldo pulsa nya. Kemudian terdakwa pindahkan lagi kenomor baru saldo pulsa yang ada dalam 250 kartu tersebut.
- Saldo pulsa yang di isikan oleh saksi Tahyan Bin Dul Wahid ke dalam nomor kartu yang sudah terdakwa kirimkan kepada sdr TAHYAN yaitu masing-masing nomor kartu berisi saldo pulsa sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa setelah itu terdakwa mulai menawarkan pulsa TP tersebut ke grup-grup whatsapp agen pulsa yang terdakwa ikuti dengan rincian sebagai berikut:
 - a. SURATNO membeli pulsa senilai 10.000.000 (sepuluh juta) dengan potongan 17% (tujuh belas persen) dengan harga Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
 - b. BUDI membeli pulsa senilai 15.000.000 (lima belas juta) dengan potongan 14% (empat belas persen) dengan harga Rp. 12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - c. ADERIKO membeli pulsa senilai 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan potongan 14% (empat belas persen) dengan harga Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
 - d. BAYU membeli pulsa senilai 64.000.000 (enam puluh empat juta) dengan potongan 17% (tujuh belas persen) dengan harga Rp. 53.120.000,- (lima puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa mengirimkan pulsa TP tersebut dengan cara terdakwa memasukkan simcard yang terdakwa dapatkan dari saksi Tahyan Bin Dul Wahid tersebut yang telah berisi saldo pulsa ke dalam HP atau modem pool. Kemudian menggunakan format pengiriman pulsa *858# dari

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel, kemudian memasukkan nominal pulsa yang akan dikirimkan dan nomor HP yang dituju. Untuk 1 (satu) nomor hanya dapat mengirimkan maksimal pulsa 1.000.000 (satu juta rupiah). Dari proses TP tersebut dikenakan biaya 2.000 (dua ribu).

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan pulsa yang dilakukan bersama dengan saksi Tahyan Bin Dul Wahid yaitu sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), karena sesuai kesepakatan dengan saksi Tahyan Bin Dul Wahid uang nya di bagi dua sehingga terdakwa mendapatkan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan juga saksi Tahyan Bin Dul Wahid mendapatkan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Tapi oleh terdakwa saksi Tahyan Bin Dul Wahid baru mendapatkan bagian sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Tahyan Bin Dul Wahid tidak ada meminta izin dari pemilik akun pengguna DigiPos yang didalamnya terdapat saldo pulsa untuk diambil pulsanya dan dipindahkan ke kartu SIM yang telah disiapkan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan saksi Tahyan Bin Dul Wahid tersebut saksi Imanuddin Bin Gazali mengalami kerugian sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi Gunawan Bin H.Johansyah mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi M.Nasrullah Aminudin Bin Muslim Aman Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

ATAU;

KEDUA

Bahwa terdakwa ABDUL AZIS ALAMI Als AZIS Als AYIS Bin SUTANTO pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di rumah di Krandegan Rt/Rw : 004/004 Kel. Krandegan Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pelaihari, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Plt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi Tahyan Bin Dul Wahid mendapatkan software/aplikasi dari Chanel Telegram BEST SOFTWARE, selanjutnya dengan menggunakan komputer milik saksi Tahyan Bin Dul Wahid membongkar software/aplikasi tersebut untuk mendapatkan “jalan utama” terhubung ke server tempat penyimpanan akun pengguna DigiPos Telkomsel. “Jalan utama” yang saksi Tahyan Bin Dul Wahid dapatkan tersebut adalah server Ip Publik yang berupa domain dengan nama “maticpulsa.ddns.net” yang didalamnya berisi akun-akun pengguna DigiPos Telkomsel yang berisi saldo pulsa.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, selanjutnya saksi Tahyan Bin Dul Wahid mengakses komputer milik terdakwa dari jarak jauh/ remote menggunakan aplikasi TeamViewer untuk disiapkan sebagai komputer eksekutor yang bertugas menjalankan aplikasi yang nantinya dibuat.
- Bahwa selanjutnya pada komputer saksi Tahyan Bin Dul Wahid membuat aplikasi yang dapat digunakan untuk mengakses server tempat penyimpanan akun pengguna DigiPos Telkomsel. Aplikasi yang saksi Tahyan Bin Dul Wahid buat tersebut adalah aplikasi robot yang saksi Tahyan Bin Dul Wahid beri nama “ISI PULSA MASAL.exe”. Aplikasi “ISI PULSA MASAL.exe” tersebut diatur secara otomatis untuk memindahkan saldo pulsa dari akun penggunaan DigiPos ke nomor-nomor HP penerima pulsa. Aplikasi “ISI PULSA MASAL.exe” akan bekerja otomatis setelah saksi Tahyan Bin Dul Wahid masukkan akses “jalan utama” dan nomor-nomor HP penerima pulsa, kedalam aplikasi yang saksi Tahyan Bin Dul Wahid buat tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi Tahyan Bin Dul Wahid mengirimkan aplikasi “ISI PULSA MASAL.exe” tersebut melalui TeamViewer dari komputer milik saksi Tahyan Bin Dul Wahid ke komputer milik terdakwa. Kemudian oleh saksi Tahyan Bin Dul Wahid jalankan komputer milik terdakwa dari jauh untuk masuk ke server tempat penyimpanan akun pengguna DigiPos Telkomsel.
- Bahwa setelah saksi Tahyan Bin Dul Wahid berhasil masuk ke server tempat penyimpanan akun pengguna DigiPos Telkomsel, selanjutnya terdakwa jalankan aplikasi “TRX MASSAL.exe” untuk memfilter username pengguna add-on berikut saldo yang dimiliki.

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah itu saksi Tahyan Bin Dul Wahid menjalankan aplikasi "ISI PULSA MASAL.exe" didalam server tersebut. Aplikasi "ISI PULSA MASAL.exe" tersebut akan mengakses server. Selanjutnya pada aplikasi "ISI PULSA MASAL.exe" saksi Tahyan Bin Dul Wahid masukkan akses "jalan utama" ke akun dan nomor-nomor HP penerima pulsa, setelah terdakwa klik "button1" untuk menjalankan aplikasi secara otomatis akan memindahkan saldo pulsa yang ada pada akun-akun pengguna DigiPos ke nomor-nomor HP penerima yang telah saksi Tahyan Bin Dul Wahid terima sebelumnya dari terdakwa. Dan sistem keamanan yang saksi Tahyan Bin Dul Wahid lewati adalah saat saksi Tahyan Bin Dul Wahid membongkar (decompile) aplikasi yang bernama digipost.exe. Aplikasi tersebut yang sebelumnya terenkripsi, selanjutnya saksi Tahyan Bin Dul Wahid mendekripsinya dengan menggunakan aplikasi **dnSpy** hingga saksi Tahyan Bin Dul Wahid mendapatkan "jalan utama" untuk masuk ke server tempat penyimpanan akun pengguna DigiPos Telkomsel.
- Bahwa setelah itu akhirnya pulsa dari user pengguna add-on BEST SOFTWARE berhasil saksi Tahyan Bin Dul Wahid ambil dan dimasukkan ke dalam kurang lebih 250 kartu SIM yang telah dikirim terdakwa list nomor kartu perdana. Lalu terdakwa diminta oleh saksi Tahyan Bin Dul Wahid untuk memasang kartu sim tersebut pada modempool dan melakukan pengecekan pulsa menggunakan aplikasi apakah telah berhasil masuk atau belum.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pulsa yang di isikan saldo pulsa oleh saksi Tahyan Bin Dul Wahid tersebut kemudian pulsa yang ada dalam 250 kartu, oleh terdakwa dipindahkan lagi ke nomor yang lain sebanyak 250 nomor kartu. Kemudian saksi Tahyan Bin Dul Wahid sendiri yang memindahkan saldo pulsa di 250 kartu tersebut ke nomor yang lain untuk di isi saldo pulsa nya. Kemudian terdakwa pindahkan lagi kenomor baru saldo pulsa yang ada dalam 250 kartu tersebut.
- Saldo pulsa yang di isikan oleh saksi Tahyan Bin Dul Wahid ke dalam nomor kartu yang sudah terdakwa kirimkan kepada saksi TAHYAN yaitu masing-masing nomor kartu berisi saldo pulsa sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa setelah itu terdakwa mulai menawarkan pulsa TP tersebut ke grup-grup whatsapp agen pulsa yang terdakwa ikuti dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. SURATNO membeli pulsa senilai 10.000.000 (sepuluh juta) dengan potongan 17% (tujuh belas persen) dengan harga Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
- b. BUDI membeli pulsa senilai 15.000.000 (lima belas juta) dengan potongan 14% (empat belas persen) dengan harga Rp. 12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
- c. ADERIKO membeli pulsa senilai 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan potongan 14% (empat belas persen) dengan harga Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- d. BAYU membeli pulsa senilai 64.000.000 (enam puluh empat juta) dengan potongan 17% (tujuh belas persen) dengan harga Rp. 53.120.000,- (lima puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- e. Bahwa cara terdakwa mengirimkan pulsa TP tersebut dengan cara terdakwa memasukkan simcard yang terdakwa dapatkan dari saksi Tahyan Bin Dul Wahid tersebut yang telah berisi saldo pulsa ke dalam HP atau modem pool. Kemudian menggunakan format pengiriman pulsa *858# dari Telkomsel, kemudian memasukkan nominal pulsa yang akan dikirimkan dan nomor HP yang dituju. Untuk 1 (satu) nomor hanya dapat mengirimkan maksimal pulsa 1.000.000 (satu juta rupiah). Dari proses TP tersebut dikenakan biaya 2.000 (dua ribu).
- Bahwa dari hasil penjualan pulsa yang dilakukan oleh terdakwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan pulsa yang dilakukan bersama dengan saksi Tahyan Bin Dul Wahid yaitu sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), karena sesuai kesepakatan dengan saksi Tahyan Bin Dul Wahid uang nya di bagi dua sehingga terdakwa mendapatkan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan juga saksi Tahyan Bin Dul Wahid mendapatkan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Tapi oleh terdakwa saksi Tahyan Bin Dul Wahid baru mendapatkan bagian sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Tahyan Bin Dul Wahid tidak ada meminta izin dari pemilik akun pengguna DigiPos yang didalamnya terdapat saldo pulsa untuk diambil pulsanya dan dipindahkan ke kartu SIM yang telah disiapkan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan saksi Tahyan Bin Dul Wahid tersebut saksi Imanuddin Bin Gazali mengalami kerugian sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi Gunawan Bin H.Johansyah mengalami kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi M.Nasrullah Aminudin Bin Muslim Aman Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Imanuddin Bin Gazali**, memberikan keterangan pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan kejadian kehilangan saldo pulsa milik Saksi yang terdapat pada aplikasi DigiPos senilai Rp.57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui saldo pulsa miliknya tersebut telah hilang pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar jam 11.00 WITA, saat Saksi berada di *Counter* pulsa tempat Saksi bekerja di Jalan A.Yani Km.1 Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
 - Bahwa pada awalnya saldo pulsa berjumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), namun pada tanggal 5 Agustus 2020 tersebut ketika Saksi memeriksa saldonya ternyata hanya tersisa sejumlah Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) saja, padahal Saksi tidak ada melakukan transaksi dengan jumlah yang banyak, namun saldo tetap berkurang, setelah Saksi memeriksa laporan transaksi, diketahui telah terjadi 57 (lima puluh tujuh) kali transaksi pengiriman pulsa ke 57 (lima puluh tujuh) nomor *Handphone* yang berbeda;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya 57 (lima puluh tujuh) transaksi tersebut dengan cara memeriksa Aplikasi DigiPos, padahal biasanya jika ada transaksi normal akan ada notifikasi atau pemberitahuan, sedangkan transaksi tersebut tidak ada pemberitahuan yang masuk sama sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 57 (lima puluh tujuh) kali transaksi pengiriman pulsa ke 57 (lima puluh tujuh) nomor *Handphone* yang berbeda tersebut totalnya berjumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta Rupiah) dalam rentang waktu 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa transaksi pengiriman pulsa tersebut tidak dalam posisi wajar, karena jumlahnya sangat besar dan terjadi berkali-kali dalam waktu yang sangat singkat, terlebih lagi atas transaksi tersebut tidak ada notifikasi atau pemberitahuan yang masuk melalui *handphone* milik Saksi;
- Bahwa setelah saldo pulsa telah terkirim ke nomor *handphone* tidak ada kemungkinan untuk dapat ditarik kembali;
- Bahwa pihak Telkomsel menyatakan tidak mengetahui mengenai adanya transaksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut terjadi karena adanya pembobolan pada *software* yang digunakan oleh Saksi, informasi tersebut diperoleh setelah Saksi melakukan pelaporan kepada pihak Kepolisian dan diketahui pelaku berada di wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah;
- Bahwa selain Saksi, tidak ada lagi orang yang mengetahui *id* dan *password* akun aplikasi DigiPos, dikarenakan data tersebut sifatnya rahasia dan Saksi sendiri tidak pernah memberikan data tersebut kepada orang lain;
- Bahwa tidak ada satu orang pun yang meminta izin kepada Saksi untuk mengakses aplikasi DigiPos milik Saksi tersebut;
- Bahwa untuk mengelola penjualan pulsa, Saksi menggunakan aplikasi *Add On* dari *Best Software*, aplikasi tersebut merupakan aplikasi tambahan yang menghubungkan Saksi selaku *user* dengan Aplikasi DigiPos keluaran Telkomsel yang berbasis *android* agar dapat diakses melalui Laptop dan membuat transaksi menjadi lebih mudah, selain itu ada pula aplikasi tambahan yaitu *Otomax* yang berfungsi hampir sama dengan *Add On* dari *Best Software*, hanya saja aplikasi *Otomax* sebagai tambahan saja;
- Bahwa dalam sehari, biasanya Saksi dapat melakukan transaksi pulsa jumlahnya kira-kira sekitar Rp37.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- Bahwa system pengiriman pulsa dilakukan dengan cara Saksi menuliskan jumlah pulsa, lalu nomor tujuan kemudian kode pin (OTP);
- Bahwa aplikasi DigiPos merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh PT. Telkomsel, untuk mendapatkan akun *Reseller* dari produk PT. Telkomsel berupa pulsa, paket data, dan paket telepon, calon *user* harus mendaftarkan diri melalui *dealer* resmi PT. Telkomsel, setelah mendaftarkan diri selanjutnya *dealer* akan memberikan *Simcard* M-Kios, *username*, *password*

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



default, dan *link* untuk mendownload aplikasi DigiPos, selanjutnya mekanisme kerja aplikasi DigiPos setelah Saksi install, selanjutnya Saksi melakukan *log-in* pada aplikasi tersebut menggunakan *username* dan *password default* yang telah diberikan oleh pihak *dealer*, untuk pengisian saldo pulsa, Saksi terlebih dahulu menyetorkan uang kepada PT. BGSS selaku dealer resmi PT. Telkomsel, setelah menyetor uang untuk pengisian saldo, selanjutnya saldo akan masuk ke akun DigiPos milik Saksi;

- Bahwa aplikasi resmi yang digunakan Saksi adalah DigiPos milik PT. Telkomsel, namun Saksi menambahkan aplikasi lainnya berupa *add on* yaitu *best software* dan *otomax* untuk memudahkan Saksi melakukan transaksi penjualan, hal tersebut tidak dilarang oleh PT. Telkomsel;
- Bahwa fungsi dari aplikasi *otomax* adalah untuk memudahkan melakukan penjualan, aplikasi tersebut juga bersifat *addon* atau tambahan;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami akibat kejadian hilangnya Saldo milik Saksi yaitu sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta Rupiah), dalam bentuk saldo pulsa;

Terhadap keterangan Saksi Imanuddin Bin Gazali, Terdakwa tidak menyangkal dan memberikan pendapat bahwa seluruhnya benar;

2. **Saksi Rahmadi**, memberikan keterangan pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara ini terkait kejadian hilangnya saldo pulsa milik Saudara Imanuddin, Gunawan dan M. Nasrullah;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, jam 13.00 WITA, saat Saksi berada dirumah, Saudara Imanuddin mengatakan bahwa pulsa yang ada di Aplikasi DigiPos telah diretas seseorang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saudara Immanudin mengalami kerugian sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta Rupiah), Saudara Gunawan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah), lalu saudara M. Nasrullah mengalami kerugian Sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- Bahwa para korban yang kehilangan saldo tersebut bercerita kepada Saksi dikarenakan Saksi adalah orang yang membuat program aplikasi (*developer*) *Best Software*, lalu para Korban tersebut meminta Saksi untuk



membuka riwayat peretasan tersebut, pada saat Saksi membuka data Riwayat (*log*) terlihat pada akun milik Saudara Immanudin terdapat transaksi pengiriman pulsa sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kali, untuk Saudara Gunawan sebanyak 30 (tiga puluh) kali, dan saudara M. Nasrullah sebanyak 30 (tiga puluh) kali yang mana masing-masing pengiriman pulsa tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor telpon selular yang berbeda-beda;

- Bahwa para korban, telah menggunakan aplikasi *best software* buatan Saksi sudah sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak menemukan adanya kerentanan pada aplikasi *Bestsoftware* yang dibuat. Namun setelah kejadian tersebut, Saksi melakukan analisa lebih lanjut dengan adanya beberapa kemungkinan kerentanan yang dimiliki oleh aplikasi milik Saksi, karena sesungguhnya tidak ada suatu sistem yang aman dan perlu dilakukan pembaharuan/*update* secara berkala. Setelah kejadian, Saksi menemukan ada kerentanan bahwa *domain/IP Address* Publik yang di akses oleh *add-on* dapat dimungkinkan dilakukan penetrasi berupa *monitoring/scanning* guna menemukan *port* yang terbuka oleh Pelaku, ada beberapa *tools* yang dapat dimungkinkan untuk melakukan ini jika *domain, IP Address* Publik dan *Port* yang terbuka aplikasi Server *bestsoftware* berhasil ditemukan pada *engine* Digipos, pelaku akan dapat dengan leluasa mengakses dan atau mengutak-atik *server engine Digipos*;
- Bahwa tidak semua orang mengetahui tentang adanya aplikasi *bestsoftware*, namun setiap orang dapat mengaksesnya melalui internet;
- Bahwa aplikasi *bestsoftware* adalah aplikasi berbayar, artinya tidak semua orang dapat mengunduh dan kemudian memasangnya karena harus melalui persetujuan Saksi setelah adanya pembelian/pendaftaran *user*;
- Bahwa menurut informasi yang diperoleh Saksi, Terdakwa mendapatkan Aplikasi *bestsoftware* tersebut dari *Group Telegram*, lalu dia mengunduhnya, namun Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa bisa mengakses sampai masuk kedalam akun milik korban, kemungkinan system keamanan aplikasi tersebut telah dibololnya;
- Bahwa *Domain* yang tertanam pada *coding engine Digipos Bestsoftware* adalah nama *domain* yang Saksi dapatkan dengan mendaftar pada *Dynamic DNS*, fungsinya untuk melakukan pemetaan atau menerjemahkan sebuah nama *domain* ke *IP Address* Publik Dinamis, hal ini diperlukan agar *add-on* yang Saksi buat bekerja saat melakukan *request*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dapat melakukan peretasan dimana saja, asalkan dapat masuk ke dalam IP-Publik, dengan menggunakan sebuah aplikasi yang digunakannya untuk meretas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi selaku pemilik aplikasi saat masuk ke dalam server aplikasi milik Saksi;
- Bahwa pada saat melakukan transaksi pengiriman pulsa, terdapat 3 (tiga) aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi *bestsoftware*, *DigiPos* dan *Otomax*;
- Bahwa fungsi dari aplikasi *otomax* hanyalah mengenai pencatatan transaksi saja, sedangkan untuk pengiriman pulsa kepada pembeli tetap melalui aplikasi *DigiPos*;

Terhadap keterangan Saksi Rahmadi, Terdakwa tidak menyangkal dan memberikan pendapat bahwa seluruhnya benar;

3. **Saksi Mawardi Bin Gazali**, memberikan keterangan pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Imanuddin, yang merupakan kakak Saksi sekaligus sebagai pemilik counter pulsa "Duta Pulsa";
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara ini terkait kejadian hilangnya saldo pulsa milik Saudara Imanuddin;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar jam 11.00 WITA saat Saksi berada di *counter* pulsa tempat Saksi bekerja yaitu di Jalan A. Yani Km. 1, Pelaihari depan rumah Dinas Kapolres Tanah Laut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada seseorang yang telah berhasil membobol system elektronik milik Saudara Imanuddin, sehingga saldo pulsa milik Saudara Imanuddin berpindah ke 57 (lima puluh tujuh) nomor *Handphone* dengan masing-masing transaksi senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) berupa pulsa tanpa seizin dan sepengetahuan Saudara Imanuddin;
- Bahwa bahwa Saksi mengetahuinya setelah Saksi dan Saudara Imanuddin melakukan pemeriksaan saldo pada aplikasi android yang bernama *DigiPos* melalui akun yang dimiliki oleh Saudara Imanuddin dengan nama pengguna: NUU5124747 dengan kartu chip nomor 81350345128. Kemudian setelah membuka aplikasi tersebut, terlihat saldo pulsa yang awalnya berjumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkurang menjadi Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah). Padahal Saksi dan Saudara Imanuddin tidak pernah melakukan transaksi sebesar itu, yaitu Rp57.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya, setelah Saksi periksa laporan transaksi, ternyata terdapat 57 (lima puluh tujuh) kali transaksi pengiriman pulsa ke 57 (lima puluh tujuh) nomor handphone yang berbeda dalam rentang waktu yang sangat singkat;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa saldo pulsa berkurang dan adanya laporan transaksi yang mencurigakan tersebut, selanjutnya Saudara Imanuddin langsung menghubungi Saudara Rahmadi selaku pihak ketiga pembuat sistem elektronik *add on Best Software* pada aplikasi DigiPos, pihak PT. BGSS dan Saudara Teuku selaku *Branch Manager PT Telkomsel* Banjarmasin. Terhadap PT. BGSS Saudara Imanuddin meminta agar akun miliknya sementara di bekukan untuk menyelamatkan sisa saldo pulsa miliknya;
- Bahwa menurut penjelasan dari pihak PT. Telkomsel, transaksi pengiriman pulsa pada akun tersebut dilakukan melalui jalur *server API engine DigiPos*. Saksi juga kurang memahami istilah tersebut. Namun kesimpulan dari pihak PT. Telkomsel bahwa jalur *server API engine DigiPos* telah diretas hingga peretas dapat masuk dan mengakses dari *server user* lalu melakukan transaksi pemindahan atau pengiriman pulsa dari *server user*;
- Bahwa Saudara Imanuddin adalah salah satu pengguna aplikasi *add-on DigiPos* dari *best software*;
- Bahwa Saksi *add-on* tersebut adalah aplikasi tambahan untuk menghubungkan Saksi selaku *user* dengan aplikasi DigiPos yang berbasis android agar dapat diakses melalui Laptop dan membuat transaksi menjadi lebih mudah. Selain itu ada pula aplikasi tambahan lainnya yaitu *Otomax* yang fungsinya hampir sama dengan *add-on* dari *best software*, hanya saja aplikasi *Otomax* adalah aplikasi tambahan. Untuk penjelasan lebih lengkap, yang mengetahuinya adalah kakak Saksi yaitu Saudara Imanuddin karena Saksi hanya membantu untuk menjaga *counter* penjualan pulsa;
- Bahwa Saksi mengetahui telah ada kesepakatan antara para korban, jika barang bukti berupa uang masih ada yang tersisa, Saudara Imanuddin bersama dengan para korban lain yaitu Saudara Gunawan dan Saudara M. Nasrullah akan membaginya dengan adil dari uang yang tersisa yaitu Saudara Imanuddin 50%, Saudara Gunawan 25% dan Saudara M. Nasrullah 25%. Hal tersebut diperhitungkan karena sebab kerugian yang

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami oleh Saudara Imanuddin memang paling besar jumlahnya serta Saudara Imanuddin yang melapor dan mengumpulkan bukti-bukti;

Terhadap keterangan Saksi Mawardi Bin Gazali, Terdakwa tidak menyangkal dan memberikan pendapat bahwa seluruhnya benar;

4. **Saksi Gunawan Bin H. Johansyah**, memberikan keterangan pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara ini terkait kejadian hilangnya saldo pulsa milik Saksi yang diketahui pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 jam 13.00 WITA, saat Saksi berada di Kios "Mitra Pulsa";
- Bahwa jumlah saldo yang hilang adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- Bahwa Saksi adalah rekan kerja Imanuddin yang sama-sama menggunakan aplikasi untuk menyimpan saldo dan melakukan penjualan pulsa dari DigiPos dan *add-on bestsoftware*;
- Bahwa Saksi membeli saldo pulsa melalui Dealer resmi Telkomsel, lalu pihak Dealer Telkomsel tersebut memasukkan saldo yang dibeli Saksi ke dalam akun milik Saksi;
- Bahwa pada awalnya Saksi diberitahu oleh Saudara Immanudin, bahwa saldo miliknya hilang, lalu Saksi membuka *log/history* aplikasi DigiPos dengan akun milik Saksi dan menemukan transaksi isi pulsa dari saldo Telkomsel milik Saksi sebanyak 30 (tiga puluh) kali dengan nominal transaksi masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), ke 30 (tiga puluh) nomor selular yang berbeda;
- Bahwa Saksi telah memulai usaha penjualan pulsa sejak tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa sampai akhirnya dapat mengakses masuk ke dalam system akun milik Saksi;
- Bahwa semula saldo milik Saksi adalah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) namun karena kejadian tersebut hilang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- Bahwa berdasarkan *log/history* yang dilihat Saksi, hilangnya saldo tersebut ada jeda waktu sekitar 4 (empat) menit, dengan nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per transaksi pengiriman pulsa, hal tersebut dilakukan sebanyak 30 (tiga puluh) kali ke nomor simcard yang berbeda;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada hari itu tidak pernah merasa telah melakukan pengiriman pulsa sebanyak jumlah tersebut;
- Bahwa Saksi biasanya melakukan penjualan pulsa kepada pengecer yaitu *took-toko phonecell* yang tidak terlalu besar;
- Bahwa Saksi menyimpan saldo pulsa tersebut di Aplikasi *bestsoftware*, namun untuk *log/history* pengiriman pulsa juga tersimpan di aplikasi DigiPos sebagai akun pusatnya;
- Bahwa selain Saksi tidak ada satu orang pun yang mengetahui data akun berupa id dan password yang digunakan Saksi baik dalam aplikasi DigiPos maupun *bestsoftware*;
- Bahwa dalam sekali transaksi pengiriman pulsa, jumlah maksimal yang dapat dilakukan adalah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa Saldo pulsa yang dapat dijual oleh Saksi tidak hanya untuk pengguna nomor Telkomsel, namun untuk semua operator selular;
- Bahwa pada saat kejadian hilangnya saldo pulsa milik Saksi tersebut, tidak ada notifikasi atau pemberitahuan yang diterima oleh Saksi sehingga Saksi mengetahui transaksi tersebut terjadi secara tidak wajar;
- Bahwa Saksi telah membuat kesepakatan bersama para korban, jika barang bukti berupa uang masih ada yang tersisa, Saudara Imanuddin bersama dengan para korban lain yaitu Saudara Gunawan dan Saudara M. Nasrullah akan membaginya dengan adil dari uang yang tersisa yaitu Saudara Imanuddin 50%, Saudara Gunawan 25% dan Saudara M. Nasrullah 25%. Hal tersebut diperhitungkan karena sebab kerugian yang dialami oleh Saudara Imanuddin memang paling besar jumlahnya serta Saudara Imanuddin yang melapor dan mengumpulkan bukti-bukti;

Terhadap keterangan Saksi Gunawan Bin H. Johansyah, Terdakwa tidak menyangkal dan memberikan pendapat bahwa seluruhnya benar;

5. **Saksi M. Nasrullah Aminduin Bin Muslim Aman**, memberikan keterangan pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara ini terkait kejadian hilangnya saldo pulsa milik Saksi yang diketahui pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 WITA, saat Saksi berada di Toko "Berkat Ponsel", Pasar Kelua, Tabalong, Kalimantan Selatan;

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah saldo yang hilang adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja sama dengan Saudara Imanuddin untuk penjualan Pulsa yang menggunakan aplikasi DigiPos dan *add on bestsoftware*;
- Bahwa Saksi membeli saldo pulsa melalui Dealer resmi Telkomsel, lalu pihak Dealer Telkomsel tersebut memasukkan saldo yang dibeli Saksi ke dalam akun milik Saksi;
- Bahwa pada awalnya Saksi diberitahu oleh Saudara Immanudin, bahwa saldo miliknya hilang, lalu saya membuka history aplikasi DigiPos dengan akun saya dan menemukan transaksi isi pulsa dari saldo Telkomsel milik saya sebanyak 30 (tiga puluh) kali dengan nominal transaksi Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), ke 30 (tiga puluh) nomor seluler yang berbeda;
- Bahwa Saksi telah memulai usaha penjualan pulsa sejak Tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa bisa masuk ke dalam system aplikasi milik Saksi dan mengambil Saldo;
- Bahwa pada awalnya saldo Saksi berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) namun hilang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan *log/history* yang dilihat Saksi, hilangnya saldo tersebut ada jeda waktu sekitar 4 (empat) menit, dengan nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per transaksi pengiriman pulsa, hal tersebut dilakukan sebanyak 30 (tiga puluh) kali ke nomor simcard yang berbeda;
- Bahwa Saksi pada hari itu tidak pernah merasa telah melakukan pengiriman pulsa sebanyak jumlah tersebut;
- Bahwa Saksi biasanya melakukan penjualan pulsa kepada pengecer yaitu took-toko *phonecell* yang tidak terlalu besar;
- Bahwa Saksi menyimpan saldo pulsa tersebut di Aplikasi *bestsoftware*, namun untuk *log/history* pengiriman pulsa juga tersimpan di aplikasi DigiPos sebagai akun pusatnya;
- Bahwa selain Saksi tidak ada satu orang pun yang mengetahui data akun berupa id dan password yang digunakan Saksi baik dalam aplikasi DigiPos maupun *bestsoftware*;
- Bahwa dalam sekali transaksi pengiriman pulsa, jumlah maksimal yang dapat dilakukan adalah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa Saldo pulsa yang dapat dijual oleh Saksi tidak hanya untuk pengguna nomor Telkomsel, namun untuk semua operator selular;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian hilangnya saldo pulsa milik Saksi tersebut, tidak ada notifikasi atau pemberitahuan yang diterima oleh Saksi sehingga Saksi mengetahui transaksi tersebut terjadi secara tidak wajar;
- Bahwa untuk nomor Telkomsel, per sekali transaksi pembelian pulsa dapat dilakukan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sudah ada 3 (tiga) orang korban kehilangan saldo pulsa pada system aplikasi yang sama yaitu Saudara Imanuddin, Gunawan dan Saksi sendiri;
- Bahwa setelah Saksi meminta bantuan pihak Telkomsel, diketahui yang telah mengambil saldo dengan meretas system berasal dari daerah Jawa;
- Bahwa Saksi mendaftarkan diri sebagai pengguna aplikasi tambahan *add on bestsoftware* dengan membayar uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian oleh pengelola Saksi diberi *user* dan *password*;
- Bahwa Saksi tidak bisa mengakses akun aplikasi milik orang lain, karena prinsipnya data tersebut bersifat sangat rahasia;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat kejadian ini sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- Bahwa Saksi telah membuat kesepakatan bersama para korban, jika barang bukti berupa uang masih ada yang tersisa, Saudara Imanuddin bersama dengan para korban lain yaitu Saudara Gunawan dan Saudara M. Nasrullah akan membaginya dengan adil dari uang yang tersisa yaitu Saudara Imanuddin 50%, Saudara Gunawan 25% dan Saudara M. Nasrullah 25%. Hal tersebut diperhitungkan karena sebab kerugian yang dialami oleh Saudara Imanuddin memang paling besar jumlahnya serta Saudara Imanuddin yang melapor dan mengumpulkan bukti-bukti;

Terhadap keterangan Saksi M. Nasrullah Bin Muslim Aman, Terdakwa tidak menyangkal dan memberikan pendapat bahwa seluruhnya benar;

6. **Saksi Tahyan Bin Dul Wahid**, memberikan keterangan pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara ini terkait perbuatan yang telah dilakukan oleh Saksi yaitu meretas Aplikasi *Add-On* milik *Best Software* yang terhubung dengan Aplikasi DigiPos berupa saldo pulsa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 jam 22.00 WIB saat Saksi berada di rumah di Desa Sidaupir RT.025/
RW.006, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat informasi di *group Chanel Telegram* yang menawarkan Aplikasi *Add-On* dan *DigiPos*, lalu Saksi hubungi secara pribadi dan menanyakan mengenai aplikasi tersebut, tetapi orang yang Saksi hubungi justru mengatakan “kamu niat beli atau tidak, kalau tidak beli jangan tanya-tanya”, setelah Saksi tanya justru akun Saksi di blokir olehnya, karena Saksi kesal lalu Saksi masuk ke server untuk mengambil saldo pulsa, karena Saksi tidak memiliki banyak kartu perdana lalu Saksi mengajak Abdul Azis Alami, karena dia berjualan pulsa, pada akhirnya Saksi berhasil mengambil saldo pulsa tersebut dengan bantuan Terdakwa;
- Bahwa pertama kali setelah Saksi bergabung dengan *chanel Telegram Best Software* pada akhir Juli 2020, Saksi mengunduh aplikasi *DigiPos* milik *Best Software*, setelah Saksi mendapat aplikasi tersebut lalu Saksi membongkar *software* untuk mendapatkan jalan utama terhubung ke *server* tempat penyimpanan akun pengguna *DigiPos* Telkomsel “Jalan Utama”, yang Saksi dapatkan adalah server IP Publik yang berupa domain dengan nama “maticpulsa.ddns.net”, yang didalamnya berisi akun-akun pengguna *DigiPos* Telkomsel yang berisi saldo pulsa, lalu setelah Saksi berhasil mendapatkan “jalan utama”, lalu Saksi mengakses komputer milik Terdakwa dari jarak jauh/ remote menggunakan aplikasi *TeamViewer* untuk Saksi persiapkan sebagai komputer eksekutor yang bertugas menjalankan aplikasi yang nantinya Saksi buat, selanjutnya pada komputer Saksi membuat aplikasi yang dapat digunakan untuk mengakses server tempat penyimpanan akun pengguna *DigiPos* Telkomsel, aplikasi tersebut bernama “ISI PULSA MASAL.exe”, aplikasi tersebut Saksi atur secara otomatis untuk memindahkan saldo pulsa dari akun pengguna *DigiPos* ke nomor *Handphone* penerima pulsa, selanjutnya Aplikasi tersebut Saksi kirimkan ke komputer Terdakwa dari jarak jauh melalui *TeamViewer* kemudian Saksi jalankan komputer tersebut dari jarak jauh untuk masuk kedalam server tempat penyimpanan akun pengguna *DigiPos* Telkomsel;
- Bahwa aplikasi yang Saksi retas/bongkar yaitu aplikasi *digipost.exe*, aplikasi tersebut sebelumnya terenkripsi, selanjutnya Saksi mendeskripsinya dengan menggunakan aplikasi “dnSpy” hingga Saksi mendapatkan “jalan utama” untuk masuk ke server tempat penyimpanan akun pengguna *DigiPos* Telkomsel;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi berhasil masuk ke server tempat penyimpanan akun pengguna DigiPos Telkomsel, selanjutnya Saksi menjalankan aplikasi "TRX MASSAL.exe" untuk memfilter *username* pengguna *add-on* berikut saldo yang dimiliki, setelah itu Saksi menjalankan aplikasi "ISI PULSA MASAL.exe" didalam server tersebut, selanjutnya pada aplikasi tersebut Saksi masukkan akses "jalan utama" ke akun dan nomor-nomor *Handphone* penerima pulsa, setelah Terdakwa klik "button 1" untuk menjalankan aplikasi secara otomatis akan memindahkan saldo pulsa yang ada pada akun pengguna DigiPos ke nomor *Handphone* penerima yang telah Saksi terima sebelumnya dari Terdakwa;
- Bahwa setelah akhirnya pulsa dari *user* pengguna *add-on Best Software* berhasil Saksi ambil dan dimasukkan ke dalam kurang lebih sekitar 250 kartu SIM yang list nomornya telah dikirim sebelumnya oleh Terdakwa. Kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk memasang kartu sim tersebut pada *modempool* dan melakukan pengecekan pulsa menggunakan aplikasi, apakah telah berhasil masuk atau belum;
- Bahwa setelah Saksi berhasil memindahkan pulsa tersebut, selanjutnya Saksi meminta Terdakwa untuk keluar dari rumah kemudian pergi ke Wonosobo untuk memindahkan lagi pulsa-pulsa tersebut ke kartu lain, tujuan Saksi meminta memindahkan pulsa tersebut ditempat yang berbeda adalah untuk menghilangkan jejak *signal* agar tidak terlacak oleh pihak Kepolisian, setelah itu Saksi meminta Terdakwa untuk menjual pulsa tersebut melalui fasilitas Transfer Pulsa dari Telkomsel dengan format *858*nomor tujuan*nominal pulsa# lalu dari hasil penjualan pulsa tersebut akan dibagi dua;
- Bahwa pulsa yang dikirimkan ke setiap nomornya dari hasil peretasan tersebut adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa peralatan yang digunakan oleh Saksi untuk melakukan perbuatan tersebut adalah berupa komputer milik Saksi dan komputer milik Terdakwa yang Saksi *remote* dari jauh;
- Bahwa nama aplikasi yang diretas oleh Saksi adalah *add-on* milik *best software*, yang tersedia di internet dan dapat diperoleh secara gratis dengan mengunduh aplikasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya saldo di akun Digipos milik korban dengan cara memasukkan *username* melalui "jalur utama", lalu Saksi mengirimkan saldo pulsa ke nomor-nomor yang ada pada kartu milik dan telah disediakan oleh Terdakwa;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya melakukan proses tersebut sekali saja, karena dalam sekali proses secara otomatis saldo dapat tertarik yang jumlahnya sesuai dengan keinginan Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki kemampuan atau keahlian untuk melakukan hal tersebut tidak karena pernah sekolah atau kursus tentang IT atau program, namun karena Saksi belajar sendiri (otodidak);
- Bahwa dari jumlah saldo pulsa yang berhasil diambil, Saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang telah terjual karena Terdakwa yang melakukan penjualan pulasanya, Saksi hanya mendapatkan sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta Rupiah) uang tunai pada tanggal 29 Agustus 2020 yang diserahkan di SPBU Banjarnegara dari Terdakwa, dan ia mengaku belum terjual semua saldo pulasanya;
- Bahwa tujuan Saksi mengambil saldo pulsa milik orang lain tersebut adalah untuk di jual, di jadikan uang, dan rencananya uang tersebut akan Saksi belikan Mobil;
- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa untuk melakukan hal tersebut dikarenakan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penjualan pulsa dan memiliki banyak kartu perdana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang menjadi korban akibat peretasan yang dilakukan oleh Saksi, dikarenakan pada saat itu Saksi melakukan peretasan secara acak;
- Bahwa uang hasil penjualan yang diberikan oleh Terdakwa, digunakan oleh Saksi untuk berlibur bersama isteri dan berbelanja kebutuhan rumah tangganya, sisanya digunakan untuk melakukan pembelian saham sehingga sudah tidak ada lagi sisa dari uang tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa, sepengetahuan Saksi uang tunai yang turut disita adalah sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah);
- Bahwa menurut yang dikatakan Terdakwa kepada Saksi, ia baru mendapatkan uang sejumlah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta Rupiah) dari hasil penjualan pulsa, namun Saksi yakin seharusnya sudah lebih dari itu karena Terdakwa tidak jujur kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Tahyan Bin Dul Wahid, Terdakwa tidak menyangkal dan memberikan pendapat bahwa seluruhnya benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan pendapat Ahli yang disumpah pada tahap Penyidikan untuk dibacakan dalam persidangan dikarenakan ahli tersebut tidak dapat dihadirkan, yaitu sebagai berikut:

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ahli Teguh Arifiyadi, SH.,MH.,CEH.,CHFI.,

- Bahwa yang dimaksud dengan mengakses komputer sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun yaitu melakukan interaksi (menggunakan atau memasuki) terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik yang dipastikan secara sah bukan milik pribadi si pelaku. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam cara atau modus (misalnya: mencari tahu data login atau password);
- Bahwa yang dimaksud dengan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan terkait informasi atau data elektronik adalah Aktivitas yang berkaitan dengan manipulasi dan modifikasi serta pemindahan dan/atau menyembunyikan Informasi/ Dokumen Elektronik;
- Bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa *hacking* adalah aktifitas akses ke sistem elektronik/komputer orang lain dengan cara menerobos sistem keamanan sedangkan orang yang melakukannya disebut sebagai *hacker*;
- Bahwa *Cracking* adalah melakukan akses ke sistem elektronik/ komputer milik orang lain (*hacking*) dan merusak sistem tersebut secara melawan hukum;
- Bahwa aplikasi *add on* merupakan sebuah ekstensi program yang berfungsi untuk menambahkan fitur tambahan terhadap sebuah program;
- Bahwa API adalah sebuah *software* yang memungkinkan para *developer* untuk mengintegrasikan dan mengizinkan dua aplikasi yang berbeda secara bersamaan untuk saling terhubung satu sama lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum terkait dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tanpa kewenangan berdasarkan peraturan atau tanpa ijin atau persetujuan dari pemilik hak;
- Bahwa kronologi kejadian peretasan yang dilakukan pelaku dalam perkara ini bermula pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar jam 11.00 WITA saat korban/pelapor atas nama Imanuddin Bin Gazali berada di Counter Pulsa miliknya yang bernama "Duta Pulsa" yang beralamat di Jalan A. Yani Km.1 Kecamatan Pelaihari Kabupaten. Tanah Laut, Korban/Pelapor melakukan pemeriksaan saldo pada aplikasi android yang bernama DigiPos melalui akun yang dia miliki dengan nama pengguna: NUU5124747. Setelah membuka aplikasi tersebut, terlihat saldo pulsa yang awalnya Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah) sudah berkurang menjadi Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah). Padahal Korban/Pelapor tidak pernah melakukan transaksi sebesar itu. Setelah Korban/Pelapor memeriksa laporan transaksi, ternyata terdapat 57 (lima puluh tujuh) kali transaksi pengiriman pulsa ke 57 (lima puluh tujuh) nomor *handphone* yang berbeda, setelah dilakukan pengecekan oleh teman Pelapor yaitu Rahmadi yang merupakan pembuat aplikasi *Add-On Best Software* untuk *Software DigiPos*, ternyata ada orang yang tidak ketahui telah melakukan peretasan ke dalam aplikasi tersebut sehingga dapat melakukan transaksi tanpa sepengetahuan dan izin dari Korban/Pelapor selaku pemilik akun DigiPos dan saldo pulsa tersebut, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, didapati pelaku peretasan terhadap aplikasi *Add-On Best Software* tersebut adalah Terdakwa Tahyan Bin Dul Wahid yang dibantu oleh Abdul Azis Alami Als. Azis Als Ayis Bin Sutanto;

Terhadap pendapat Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diminta keterangannya oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 WITA pada saat berada di Polres Banjarnegara;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti penangkapan tersebut dilakukan pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa telah terlibat dalam pencurian saldo pulsa yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Tahyan Bin Dul Wahid pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 WITA, Saudara Tahyan Bin Dul Wahid menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa mau memberi pelajaran kepada temannya, karena ia telah menghina Aplikasi yang dimiliki oleh Saudara Tahyan Bin Dul Wahid, lalu Saudara Tahyan Bin Dul Wahid mengajak Terdakwa untuk membantu, dengan cara mengambil saldo pulsa milik orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saudara Tahyan Bin Dul Wahid meminta Terdakwa untuk menghidupkan komputer, lalu kemudian meminta Terdakwa untuk mengunduh aplikasi *TeamViewer*, setelah Terdakwa unduh aplikasi tersebut kemudian komputer Terdakwa di remote oleh Saudara Tahyan Bin Dul Wahid dari jauh, setelah terkoneksi lalu Terdakwa diminta untuk memasukkan kartu perdana ke dalam *modempull*, setelah Terdakwa masukkan sekitar kurang lebih 7 (tujuh) menit, Saudara Tahyan Bin Dul Wahid kembali menghubungi Terdakwa dan diminta untuk memeriksa apakah sudah masuk atau belum, lalu Terdakwa periksa saldo pulsa sudah masuk ke dalam kartu yang dimasukan tadi, setelah saldo pulsa sudah masuk, lalu Terdakwa diminta oleh Saudara Tahyan Bin Dul Wahid untuk pergi ke Wonosobo untuk bergeser lokasi dan memindahkan kartu yang lain agar tidak bisa terlacak, setelah Terdakwa sudah selesai memindahkan saldo pulsa ke kartu yang lain lalu Terdakwa menghubungi Saudara Tahyan Bin Dul Wahid kembali, lalu ia mengatakan “aman, tidak apa-apa”, kemudian Terdakwa membuka iklan di *group* untuk melakukan penjualan pulsa tersebut, setelah Terdakwa memasang iklan tersebut ada orang yang bertanya “itu pulsa siapa yang dijual”, lalu Terdakwa jawab “saya menjualkan milik orang lain juga”, kemudian Terdakwa mendapat informasi di *group* bahwa ada yang telah kehilangan saldo pulsa, akhirnya Terdakwa panik mendapat kabar tersebut, Terdakwa takut jika perbuatannya akan ketahuan;
- Bahwa karena ketukatan ketahuan, Terdakwa dalam beberapa hari selanjutnya tidak menjual pulsa tersebut, karena sudah ada yang terjual sebagian lalu Terdakwa memberikan uang hasil penjualan pulsa kepada Saudara Tahyan Bin Dul Wahid sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah), lalu setelah 3 (tiga) hari Terdakwa tidak menjual pulsa kemudian teman-teman Terdakwa ramai memperbincangkan kehilangan saldo

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu Terdakwa lapor kepada Saudara Tahyan Bin Dul Wahid, akhirnya saldo pulsa Terdakwa pindahkan secara manual;

- Bahwa total saldo yang berhasil diambil Saudara Tahyan Bin Dul Wahid sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan telah dimasukkan ke dalam nomor-nomor kartu perdana milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) box masing-masing berisi 100 (seratus) nomor kartu dan selanjutnya Terdakwa pindahkan lagi ke kartu lain untuk dijual dalam bentuk eceran;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Saudara Tahyan Bin Dul Wahid memindahkan saldo pulsa dari akun milik para korban, Terdakwa hanya diminta untuk menjualkan pulsa saja dan download aplikasi TeamViewer, setelah Terdakwa download lalu Saudara Tahyan Bin Dul Wahid yang menjalankan aplikasinya dengan meremote komputer Terdakwa, namun seperti apa tekniknya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mau untuk turut melakukan perbuatan tersebut dikarenakan diminta oleh Saudara Tahyan Bin Dul Wahid yang merupakan teman Terdakwa, selain itu Terdakwa juga memiliki banyak nomor kartu sim perdana dan telah memiliki banyak pelanggan pulsa karena Terdakwa juga berprofesi sebagai penjual pulsa;
- Bahwa Saudara Tahyan Bin Dul Wahid tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sendiri dikarenakan ia tidak memiliki kartu perdana yang banyak, sedangkan Terdakwa punya karena memang Terdakwa berprofesi sebagai pedagang pulsa termasuk kartu perdananya;
- Bahwa dalam hal melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa menggunakan perangkat komputer miliknya untuk mengunduh aplikasi *teamviewer* dan menyiapkan kartu perdana;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui jika Saudara Tahyan Bin Dul Wahid akan mengambil saldo pulsa, karena Terdakwa terlebih dahulu diminta untuk menyiapkan kartu perdana dalam jumlah yang cukup banyak;
- Bahwa setelah Saldo telah berhasil masuk ke dalam kartu yang disiapkan, Terdakwa kembali memindahkan saldo-saldo tersebut ke kartu lainnya dengan tujuan agar tidak mudah terlacak, pemindahan tersebutpun dilakukan Terdakwa di lokasi yang berbeda dengan berangkat menuju Wonosobo;
- Bahwa yang meminta Terdakwa untuk memindahkan saldo-saldo tersebut adalah Saudara Tahyan Bin Dul Wahid;
- Bahwa total uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil pembobolan saldo pulsa kemudian dijual adalah sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil perbuatan tersebut sudah Terdakwa belanjakan atau nikmati sekitar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta Rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang tunai bagi hasil kepada Saudara Tahyan Bin Dul Wahid sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta Rupiah);
- Bahwa uang perolehan tersebut diantaranya Terdakwa gunakan untuk membeli velg mobil sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah), untuk pelunasan pembelian mobil sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), dan pelunasan mobil fortuner sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta Rupiah) serta untuk keperluan lainnya yang Terdakwa sudah lupa detil nominalnya;
- Bahwa sampai dengan Terdakwa ditangkap, masih ada sisa saldo pulsa yang belum terjual yaitu sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah), namun saat ini Terdakwa sudah tidak mengetahui apakah jumlahnya masih sama atau tidak;
- Bahwa Terdakwa menjual pulsa dengan memberikan potongan langsung sampai dengan 15 (lima belas) persen setiap ada yang membeli, dari situlah Terdakwa mendapatkan uang penjualan pulsa;
- Bahwa Terdakwa menjual pulsa tersebut ke *counter-counter* pulsa, setiap 1 (satu) kartu perdana Terdakwa jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa cara memindahkan saldo pulsa ke kartu yang lain dilakukan Terdakwa dengan cara membeli kartu perdana lainnya kemudian diisi secara manual, setelah saldo masuk barulah Terdakwa jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa pemindahan saldo tersebut Terdakwa lakukan di daerah Wonosobo, di pinggir jalan dengan asumsi ditempat tersebut tidak akan mudah untuk melacak sinyalnya saat pemindahan dilakukan;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menyesali perbuatannya dan sebelumnya tidak pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil cetak (*print out*) riwayat (*log/history*) transaksi pulsa tidak wajar yang dialami Saudara Imanuddin, Gunawan dan M. Nasrullah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel hasil cetak laporan transaksi pengiriman pulsa melalui aplikasi Digipos;
- 1 (satu) lembar hasil cetak screenshot akun DigiPos atas nama GUNAWAN;
- 2 (dua) lembar hasil cetak screenshot bukti laporan transaksi pulsa melalui DigiPos;
- 1 (satu) lembar hasil cetak screenshot akun DigiPos atas nama M. NASRULLAH AMINUDIN;
- 2 (dua) lembar hasil cetak screenshot bukti laporan transaksi pulsa melalui DigiPos;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3307141512910002 atas nama TAHYAN;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5s warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869755040100892, nomor IMEI 2 : 869755040100884 beserta kartu SIM 1 : 085385408246, kartu SIM 2 08816630757;
- 1 (satu) unit perangkat Komputer;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening : 180 – 00 -0499014 - 1 atas nama TAHYAN;
- 1 (satu) buah modem / router WIFI warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3307041508950003 atas nama ABDUL AZIS ALAMI;
- 1 (satu) buah Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 3573000222 atas nama ABDUL AZIS ALAMI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu : 5260 5120 2033 4189;
- 1 (satu) unit perangkat komputer;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY S9 warna hitam dengan nomor IMEI : 353551090708855 beserta Kartu SIM dengan nomor telepon 082345678781;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam abu - abu;
- 1 (satu) lembar hasil screenshot bukti transferan M – Banking pelunasan tunggakan Mobil Fortuner (Take Over) sebesar Rp. 21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) di Bank Bukopin Finance Wonosobo ke Rekening atas nama ALI IMRON;
- 1 (satu) buah buku yang berisi catatan penjualan pulsa;
- 60 (enam puluh) pcs kartu perdana Telkomsel;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit modem pool;
- 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Bukopin tanggal 22 – 09 – 2020 dengan nama penyetor atas nama ABDUL AZIS. A dan penerima setoran atas nama ABDUL AZIS ALAMI nomor rekening 700225007030048 dengan isi berita Pelunasan Kredit (Unit granmax) sebesar Rp. 25.524.000,- (dua puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan berupa keterangan Saksi-Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 WIB bertempat di Polres. Banjarnegara;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan terkait adanya dugaan telah terjadi suatu Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/20-5/X/RES.2.5/2020/Direskrimsus, tanggal 1 Oktober 2020, yang dikeluarkan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 WITA, Saudara Tahyan Bin Dul Wahid mengajak Terdakwa membantu untuk mengambil saldo pulsa milik orang lain, karena Saudara Tahyan Bin Dul Wahid telah merasa dihina oleh orang tersebut setelah menawarkan aplikasi yang dimilikinya;
- Bahwa Saudara Tahyan Bin Dul Wahid meminta Terdakwa untuk membantunya dengan cara menghidupkan komputer miliknya, lalu kemudian meminta Terdakwa untuk mengunduh aplikasi *TeamViewer*, setelah Terdakwa unduh aplikasi tersebut kemudian komputer Terdakwa di



remote oleh Saudara Tahyan Bin Dul Wahid dari jauh, setelah terkoneksi lalu Terdakwa diminta untuk memasukkan kartu perdana ke dalam *modempull*, setelah Terdakwa masukkan sekitar kurang lebih 7 (tujuh) menit, Saudara Tahyan Bin Dul Wahid kembali menghubungi Terdakwa dan diminta untuk memeriksa apakah sudah masuk atau belum;

- Bahwa setelah Terdakwa memeriksa saldo pulsa sesuai dengan arahan Saudara Tahyan Bin Dul Wahid, diketahuinya saldo pulsa sudah masuk ke dalam kartu yang disiapkan, lalu Terdakwa diminta oleh Saudara Tahyan Bin Dul Wahid untuk pergi ke Wonosobo untuk bergeser lokasi dan memindahkan kartu yang lain agar tidak bisa terlacak;
- Bahwa setelah Terdakwa sudah selesai memindahkan saldo pulsa ke kartu yang lain, Terdakwa menghubungi Saudara Tahyan Bin Dul Wahid kembali, ia mengatakan "aman, tidak apa-apa", selanjutnya Terdakwa membuka iklan di *group* untuk melakukan penjualan pulsa tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa memasang iklan penjualan saldo pulsa, saat ada orang yang bertanya "itu pulsa siapa yang dijual", Terdakwa menjawab "saya menjualkan milik orang lain juga", kemudian Terdakwa mendapat informasi di *group* bahwa ada yang telah kehilangan saldo pulsa, akhirnya Terdakwa panik karena mendapat kabar tersebut, Terdakwa takut jika perbuatannya akan ketahuan;
- Bahwa karena takut akan ketahuan, Terdakwa dalam beberapa hari selanjutnya tidak menjual pulsa yang diperoleh dari hasil perbuatannya dengan Saudara Tahyan Bin Dul Wahid, karena sudah ada yang terjual sebagian, Terdakwa memberikan uang hasil penjualan pulsa kepada Saudara Tahyan Bin Dul Wahid sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari Terdakwa tidak menjual pulsa, Terdakwa mengetahui bahwa teman-teman Terdakwa di grup penjual pulsa ramai memperbincangkan adanya peristiwa kehilangan saldo, lalu Terdakwa sampaikan hal tersebut kepada Saudara Tahyan Bin Dul Wahid, dan pada akhirnya saldo pulsa Terdakwa pindahkan lagi secara manual;
- Bahwa total saldo yang berhasil diambil Saudara Tahyan Bin Dul Wahid sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan telah dimasukkan ke dalam nomor-nomor kartu perdana milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) box masing-masing berisi 100 (seratus) nomor kartu dan selanjutnya Terdakwa pindahkan lagi ke kartu lain untuk dijual dalam bentuk eceran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Saudara Tahyan Bin Dul Wahid memindahkan saldo pulsa dari akun milik para korban, Terdakwa hanya diminta hanya untuk menjualkan pulsa dan sebelumnya mengunduh aplikasi *TeamViewer*, setelah Terdakwa unduh lalu Saudara Tahyan Bin Dul Wahid lah yang menjalankan aplikasinya dengan meremote komputer Terdakwa, namun seperti apa tekniknya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mau untuk turut melakukan perbuatan tersebut dikarenakan diminta oleh Saudara Tahyan Bin Dul Wahid yang merupakan teman Terdakwa, selain itu Terdakwa juga memiliki banyak nomor kartu sim perdana dan telah memiliki banyak pelanggan pulsa karena Terdakwa juga berprofesi sebagai penjual pulsa dan ingin mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Saudara Tahyan Bin Dul Wahid tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sendiri dikarenakan ia tidak memiliki kartu perdana yang banyak, sedangkan Terdakwa punya karena memang Terdakwa berprofesi sebagai pedagang pulsa termasuk kartu perdananya;
- Bahwa dalam hal melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa menggunakan perangkat komputer miliknya untuk mengunduh aplikasi *teamviewer* dan menyiapkan kartu perdana;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui jika Saudara Tahyan Bin Dul Wahid akan mengambil saldo pulsa, karena Terdakwa terlebih dahulu diminta untuk menyiapkan kartu perdana dalam jumlah yang cukup banyak;
- Bahwa setelah Saldo telah berhasil masuk ke dalam kartu yang disiapkan, Terdakwa kembali memindahkan saldo-saldo tersebut ke kartu lainnya dengan tujuan agar tidak mudah terlacak, pemindahan tersebutpun dilakukan Terdakwa di lokasi yang berbeda dengan berangkat menuju Wonosobo;
- Bahwa yang meminta Terdakwa untuk memindahkan saldo-saldo tersebut adalah Saudara Tahyan Bin Dul Wahid;
- Bahwa total uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil pembobolan saldo pulsa kemudian akan dijual adalah sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- Bahwa uang hasil perbuatan tersebut sudah Terdakwa belanjakan atau nikmati sekitar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta Rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang tunai bagi hasil kepada Saudara Tahyan Bin Dul Wahid sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta Rupiah);

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang perolehan tersebut diantaranya Terdakwa gunakan untuk membeli velg mobil sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah), untuk pelunasan pembelian mobil sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), dan pelunasan mobil fortuner sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta Rupiah) serta untuk keperluan lainnya yang Terdakwa sudah lupa detil nominalnya;
- Bahwa sampai dengan Terdakwa ditangkap, masih ada sisa saldo pulsa yang belum terjual yaitu sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah), namun saat ini Terdakwa sudah tidak mengetahui apakah jumlahnya masih sama atau tidak;
- Bahwa Terdakwa menjual pulsa dengan memberikan potongan langsung sampai dengan 15 (lima belas) persen setiap ada yang membeli, dari situlah Terdakwa mendapatkan uang penjualan pulsa;
- Bahwa Terdakwa menjual pulsa tersebut ke *counter-counter* pulsa, setiap 1 (satu) kartu perdana Terdakwa jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa cara memindahkan saldo pulsa ke kartu yang lain dilakukan Terdakwa dengan cara membeli kartu perdana lainnya kemudian diisi secara manual, setelah saldo masuk barulah Terdakwa jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa pemindahan saldo tersebut Terdakwa lakukan di daerah Wonosobo, di pinggir jalan dengan asumsi ditempat tersebut tidak akan mudah untuk melacak sinyalnya saat pemindahan dilakukan;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menyesali perbuatannya dan sebelumnya tidak pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini disusun dalam bentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka Majelis Hakim memilih Dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai Dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan karena bersangkut-paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan ketentuan yang mengatur tentang penyertaan melakukan suatu tindak pidana, dimana saat tindak pidana tersebut dilakukan, terdapat orang lain selain Terdakwa yang ikut melakukan tindak pidana tersebut, sehingga dalam dakwaan yang di-*juncto*-kan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka yang harus dibuktikan adalah ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidannya, sedangkan pertimbangan unsur yang ditujukan untuk membuktikan pasal pokok yang dalam perkara ini yaitu Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan menjadi bagian dalam pembuktian Pasal 55 ayat (1)



ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta;
2. Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta;”.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan” ditujukan terhadap orang yang melakukan (*pleger*) yaitu seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana sehingga seluruh elemen dan anasir dari peristiwa pidana menjadi terwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” (*doen pleger*) sedikitnya terdiri dari 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan hanya orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia tetap dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang turut serta melakukan” (*medepleger*) diartikan sebagai bersama-sama melakukan, sedikitnya harus terdiri dari 2 (dua) orang, dimana kedua orang tersebut melakukan kerjasama yang merupakan perwujudan dari adanya satu kesatuan kehendak (niat) bersama diantara mereka dan secara bersama-sama pula mereka melakukan perbuatan untuk mewujudkan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 WITA, Saudara Tahyan Bin Dul Wahid menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa mau memberi pelajaran kepada temannya, karena temannya tersebut telah menghina Aplikasi yang dimiliki oleh Saudara Tahyan Bin Dul Wahid, lalu Saudara Tahyan Bin Dul Wahid mengajak Terdakwa untuk membantu, dengan cara mengambil saldo pulsa milik orang tersebut;



Menimbang, bahwa sebagai bentuk persetujuan dari Terdakwa atas permintaan Saudara Tahyan Bin Dul Wahid tersebut, kemudian Terdakwa mau membantu dengan menyiapkan perangkat komputer miliknya dan mengunduh aplikasi untuk meremote komputer yang bernama *team viewer*, hal tersebut dilakukan Terdakwa atas permintaan Saudara Tahyan Bin Dul Wahid dan mengharapkan mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dari perbuatannya tersebut mengambil saldo pulsa milik orang lain bersama dengan Saudara Tahyan Bin Dul Wahid;

Menimbang, bahwa setelah komputer terdakwa terkoneksi dengan perangkat komputer Saudara Tahyan Bin Dul Wahid dengan menggunakan aplikasi *team viewer*, masih atas arahan Saudara Tahyan Bin Dul Wahid, selanjutnya Terdakwa menyiapkan *modempull* yaitu perangkat yang digunakan agar kartu perdana seluar dapat menerima pengisian saldo pulsa secara kolektif atau secara sekaligus lebih dari 1 (satu) kartu dalam sekali pengiriman saldo pulsa, kemudian dalam rentang waktu sekitar 7 (tujuh) menit Saudara Tahyan Bin Dul Wahid kembali menghubungi Terdakwa dan memintanya untuk memeriksa apakah saldo pulsa sudah masuk atau belum;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa periksa, ternyata saldo pulsa telah masuk ke dalam kartu yang disiapkan Terdakwa sebelumnya, setelah itu Terdakwa pergi mengarah ke Wonosobo dengan maksud untuk bergeser lokasi sekaligus memindahkan kartu yang telah terisi Saldo pulsa tadi ke kartu yang lain agar tidak bisa terlacak, setelah Terdakwa sudah selesai memindahkan saldo pulsa ke kartu yang lain kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Tahyan Bin Dul Wahid, dan ia mengatakan “aman, tidak apa-apa”, kemudian Terdakwa membuka iklan di *group* untuk langsung melakukan penjualan pulsa tersebut, setelah Terdakwa memasang iklan tersebut ada orang yang bertanya “itu pulsa siapa yang dijual”, lalu Terdakwa jawab “saya menjualkan milik orang lain juga”, hal tersebut membuktikan bahwa maksud dari Terdakwa adalah ingin segera meraih hasil berupa uang tunai dari saldo pulsa yang telah berhasil diambilnya bersama dengan Saudara Tahyan Bin Dul Wahid, tidak lama kemudian Terdakwa mendapat informasi di *group* penjual pulsa bahwa ada kabar beredar terdapat beberapa penjual pulsa yang telah kehilangan saldo pulsananya, akhirnya Terdakwa panik mendapat kabar tersebut, Terdakwa takut jika perbuatannya akan ketahuan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa takut perbuatannya bersama dengan Saudara Tahyan Bin Dul Wahid akan terbongkar maka dalam waktu 3 (tiga) hari setelah beredar kabar di *group* tentang hilangnya saldo pulsa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhenti melakukan penjualan. Dari hasil penjualan saldo pulsa yang sempat dilakukan Terdakwa, uang hasil penjualan tersebut diberikan kepada Saudara Tahyan Bin Dul Wahid sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah). Sampai rentang waktu 3 (hari) selanjutnya, teman-teman Terdakwa yang berada dalam *group* penjual pulsa semakin ramai memperbincangkan tentang kejadian hilangnya saldo pulsa tersebut, karena semakin khawatir perbuatannya akan diketahui orang lain maka kemudian Terdakwa kembali untuk memindahkan saldo pulsa yang masih ada dengan cara manual atau dengan menggunakan metode layanan “transfer pulsa” ke kartu-kartu yang lainnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa total saldo pulsa yang berhasil diambil Saudara Tahyan Bin Dul Wahid sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan telah dimasukkan ke dalam nomor-nomor kartu perdana milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) box masing-masing berisi 100 (seratus) nomor kartu dan selanjutnya Terdakwa pindahkan lagi ke kartu lain untuk dijual dalam bentuk eceran sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Saudara Tahyan Bin Dul Wahid memindahkan saldo pulsa dari akun milik para korban, Terdakwa hanya diminta untuk menjualkan pulsa saja dan mengunduh aplikasi *TeamViewer*, setelah Terdakwa unduh lalu Saudara Tahyan Bin Dul Wahid lah yang menjalankan aplikasinya dengan mengakses dari jarak jauh (*meremote*) komputer Terdakwa, namun seperti apa tekniknya Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau untuk turut melakukan perbuatan tersebut dikarenakan diminta oleh Saudara Tahyan Bin Dul Wahid yang merupakan teman Terdakwa, selain itu Terdakwa juga memiliki banyak nomor kartu sim perdana dan telah memiliki banyak pelanggan pulsa karena Terdakwa juga berprofesi sebagai penjual pulsa, sehingga terdapat niat untuk memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Saudara Tahyan Bin Dul Wahid tidak dapat melakukan perbuatan tersebut seorang diri dikarenakan tidak memiliki kartu perdana yang banyak, sedangkan Terdakwa memilikinya karena memang faktanya Terdakwa berprofesi sebagai pedagang pulsa termasuk kartu perdananya, sejak awal Terdakwa sudah mengetahui jika Saudara Tahyan Bin Dul Wahid akan mengambil saldo pulsa milik orang lain dengan menggunakan aplikasi dan perangkat komputer yang dikuasainya, karena itu Terdakwa juga

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



memahaminya karena terlebih dahulu diminta untuk menyiapkan kartu perdana dalam jumlah yang cukup banyak dengan maksud agar dapat menampung jumlah saldo yang akan diambil oleh Saudara Tahyan Bin Dul Wahid;

Menimbang, bahwa uang hasil perbuatan tersebut sudah Terdakwa belanjakan atau nikmati sekitar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta Rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang tunai bagi hasil kepada Saudara Tahyan Bin Dul Wahid sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diketahui bahwa seluruh perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam hal ini berasal dari arahan Saudara Tahyan Bin Dul Wahid, meskipun demikian Terdakwa memiliki perannya sendiri yang apabila tidak dilakukan peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan tidak akan selesai terjadi, dan oleh karena itu Terdakwa dapat di kualifikasikan sebagai **“orang yang turut serta melakukan”** sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, dan dengan demikian dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa unsur *“Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Lakukan, dan Yang Turut Serta”* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan Perbuatan;”.

Menimbang, bahwa “perbuatan” sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal ini adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur *“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun”*;

Menimbang, bahwa ancaman pidana Pasal 30 ayat (1) tersebut diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) yang pada pokoknya setiap orang yang memenuhi unsur Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap unsur “melakukan perbuatan” dalam rumusan ketentuan ini, lebih lanjut Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan setiap unsur yang ditujukan pada ketentuan pasal pokoknya, yakni Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-



Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut;

Menimbang, bahwa komponen “setiap orang” dalam unsur ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu seseorang yang bernama Abdul Azis Alami Bin Sutanto ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-59/Pelai/Eku.2/11/2020 tanggal 12 Januari 2021 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa jika terbukti, maka Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa unsur yang akan dipertimbangkan selanjutnya adalah “*dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum*”. Unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur, yang pertama adalah “dengan sengaja” yang merupakan elemen mental, sikap batin atau niat seseorang untuk melakukan suatu kejahatan yang akan membuktikan bahwa pelaku patut untuk mempertanggung jawabkan kejahatannya berdasarkan perbuatan yang karena sikap batinnya menunjukkan letak kesalahan memang benar adanya;

Menimbang, bahwa meskipun komponen unsur “dengan sengaja” bersifat abstrak dan tidak mudah untuk mengukurnya, namun komponen unsur tersebut dapat dianalisa dan disimpulkan dari sikap lahir berupa rangkaian perbuatan materiil yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa komponen unsur berikutnya dalam unsur ini yaitu “tanpa hak atau melawan hukum”, dimana komponen unsur tersebut yang akan Majelis



Hakim pertimbangan berikut ini akan akan ditujukan kepada perbuatan materiil berupa *“mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun”*.

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu pidana pengertian tanpa hak adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga *“.... mengartikan “wederrechtelijk” itu sebagai “in strija methet recht” atau “bertentangan dengan hukum.....”, sementara Prof. Pompe dalam buku yang sama pada halaman 350 alenia kedua mengatakan “...wederrechtelijk” itu dapat diartikan sebagai “instrjid met positief recht” atau “bertentangan dengan hukum positif”*.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keterangan ahli dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat mengenai yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan *“tanpa hak”* dalam kaitannya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut adalah tanpa kewenangan berdasarkan peraturan atau tanpa izin atau persetujuan dari pemilik hak;

Menimbang, bahwa *“mengakses”* dapat diartikan sebagai melakukan interaksi dengan menggunakan atau memasuki;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memberikan pengertian *“Komputer”* adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memberikan pengertian “sistem elektronik” adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “*mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun*” yaitu melakukan interaksi dengan menggunakan atau memasuki perangkat yang berfungsi untuk memproses data elektronik, magnetik, optik atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan atau serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik yang dipastikan secara sah bukanlah milik pribadi si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Ad.1, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menyiapkan perangkat komputer miliknya dan mengunduh aplikasi yang berfungsi untuk *meremote* komputer yang bernama *team viewer*, menyiapkan *modem pull*, mengaburkan jejak dengan cara memindahkan saldo pulsa dari kartu yang telah terisi ke kartu lainnya di lokasi yang berbeda, sampai dengan melakukan penjualan hasil dari pengambilan saldo pulsa, meskipun hal tersebut dilakukan Terdakwa atas permintaan dan arahan Saudara Tahyan Bin Dul Wahid namun secara nyata Terdakwa mau melakukannya karena berharap akan mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dari perbuatannya tersebut mengambil saldo pulsa milik orang lain bersama dengan Saudara Tahyan Bin Dul Wahid;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Saudara Tahyan Bin Dul Wahid memindahkan saldo pulsa dari akun milik para korban, dikarenakan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan pada pertimbangan sebelumnya tidak secara langsung melakukan akses kepada komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain yang dalam hal ini adalah para korban, namun berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Saudara Tahyan Bin Dul Wahid tidak dapat melakukan perbuatannya tersebut seorang diri dikarenakan tidak memiliki kartu perdana yang banyak, sedangkan Terdakwa memilikinya karena Terdakwa berprofesi sebagai pedagang pulsa termasuk kartu perdananya;

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa sejak awal Terdakwa memang sudah mengetahui jika Saudara Tahyan Bin Dul Wahid akan mengambil saldo pulsa milik orang lain dengan menggunakan aplikasi dan perangkat komputer yang dikuasainya, selain itu Terdakwa juga memahaminya karena terlebih dahulu telah diminta untuk menyiapkan kartu perdana dalam jumlah yang cukup banyak dengan maksud agar dapat menampung jumlah saldo yang akan diambil oleh Saudara Tahyan Bin Dul Wahid;

Menimbang, bahwa uang hasil perbuatan tersebut sudah Terdakwa belanjakan atau nikmati yang jumlahnya sekitar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta Rupiah), kemudian Terdakwa juga telah memberikan uang tunai bagi hasil kepada Saudara Tahyan Bin Dul Wahid sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Melakukan Perbuatan” telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua, dan dengan terbuktinya Dakwaan tersebut, sebagai konsekuensi dari Dakwaan yang disusun secara Alternatif maka Dakwaan Alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mengakses Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun"**, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka perlu **ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka perlu **ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP dan Pasal 194 ayat (1) KUHP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel hasil cetak laporan transaksi pengiriman pulsa melalui aplikasi Digipos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar hasil cetak screenshot akun DigiPos atas nama GUNAWAN;
- 2 (dua) lembar hasil cetak screenshot bukti laporan transaksi pulsa melalui DigiPos;
- 1 (satu) lembar hasil cetak screenshot akun DigiPos atas nama M. NASRULLAH AMINUDIN;
- 2 (dua) lembar hasil cetak screenshot bukti laporan transaksi pulsa melalui DigiPos;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3307141512910002 atas nama TAHYAN;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5s warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869755040100892, nomor IMEI 2 : 869755040100884 beserta kartu SIM 1 : 085385408246, kartu SIM 2 08816630757;
- 1 (satu) unit perangkat Komputer;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening : 180 – 00 -0499014 - 1 atas nama TAHYAN;
- 1 (satu) buah modem / router WIFI warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3307041508950003 atas nama ABDUL AZIS ALAMI;
- 1 (satu) buah Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 3573000222 atas nama ABDUL AZIS ALAMI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu : 5260 5120 2033 4189;
- 1 (satu) unit perangkat komputer;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY S9 warna hitam dengan nomor IMEI : 353551090708855 beserta Kartu SIM dengan nomor telepon 082345678781;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam abu - abu;
- 1 (satu) lembar hasil screenshot bukti transferan M – Banking pelunasan tunggakan Mobil Fortuner (Take Over) sebesar Rp. 21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) di Bank Bukopin Finance Wonosobo ke Rekening atas nama ALI IMRON;
- 1 (satu) buah buku yang berisi catatan penjualan pulsa;
- 60 (enam puluh) pcs kartu perdana Telkomsel;
- 1 (satu) unit modem pool;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Bukopin tanggal 22 – 09 – 2020 dengan nama penyetor atas nama ABDUL AZIS. A dan penerima setoran atas nama ABDUL AZIS ALAMI nomor rekening 700225007030048 dengan isi berita Pelunasan Kredit (Unit granmax) sebesar Rp. 25.524.000,- (dua puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta terhadap seluruh barang bukti tersebut agar ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dapat digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Tahyan Bin Dul Wahid;

Menimbang, bahwa perkara lain sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum tersebut telah terdaftar dalam Register Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pli dan perkara tersebut sedang dalam tahap pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri Pelaihari, berdasarkan hal tersebut dan dengan mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan tentang adanya keterkaitan antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Terdakwa lain dalam perkara Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pli yang sedang dalam tahap pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri Pelaihari, maka Majelis Hakim perlu menetapkan untuk seluruh barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan para Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya yang berprofesi sebagai pedagang pulsa;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan modus operandi yang canggih dengan memanfaatkan keahlian di bidang teknologi informasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Azis Alami Bin Sutanto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mengakses Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel hasil cetak laporan transaksi pengiriman pulsa melalui aplikasi Digipos;
 - 1 (satu) lembar hasil cetak screenshot akun DigiPos atas nama GUNAWAN;
 - 2 (dua) lembar hasil cetak screenshot bukti laporan transaksi pulsa melalui DigiPos;
 - 1 (satu) lembar hasil cetak screenshot akun DigiPos atas nama M. NASRULLAH AMINUDIN;
 - 2 (dua) lembar hasil cetak screenshot bukti laporan transaksi pulsa melalui DigiPos;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3307141512910002 atas nama TAHYAN;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5s warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869755040100892, nomor IMEI 2 : 869755040100884 beserta kartu SIM 1 : 085385408246, kartu SIM 2 08816630757;
 - 1 (satu) unit perangkat Komputer;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening : 180 – 00 -0499014 - 1 atas nama TAHYAN;
 - 1 (satu) buah modem / router WIFI warna putih;
 - Uang tunai sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3307041508950003 atas nama ABDUL AZIS ALAMI;
 - 1 (satu) buah Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 3573000222 atas nama ABDUL AZIS ALAMI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu : 5260 5120 2033 4189;
 - 1 (satu) unit perangkat komputer;
 - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY S9 warna hitam dengan nomor IMEI : 353551090708855 beserta Kartu SIM dengan nomor telepon 082345678781;
 - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam abu - abu;
 - 1 (satu) lembar hasil screenshot bukti transferan M – Banking pelunasan tunggakan Mobil Fortuner (Take Over) sebesar Rp. 21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) di Bank Bukopin Finance Wonosobo ke Rekening atas nama ALI IMRON;
 - 1 (satu) buah buku yang berisi catatan penjualan pulsa;
 - 60 (enam puluh) pcs kartu perdana Telkomsel;
 - 1 (satu) unit modem pool;
 - 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Bukopin tanggal 22 – 09 – 2020 dengan nama penyetor atas nama ABDUL AZIS. A dan penerima setoran atas nama ABDUL AZIS ALAMI nomor rekening 700225007030048 dengan isi berita Pelunasan Kredit (Unit granmax) sebesar Rp. 25.524.000,- (dua puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pli an. Terdakwa Tahyan Bin Dul Wahid;**

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 oleh kami, Andika Bimantoro, S.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Yuli Nugroho, S.H., Nor Alfisyahr, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryo Susanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Seliya Yustika Sari, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Nor Alfisyahr, S.H.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, S.H.